



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 1177/Pdt.P/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I Made Wira, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Badung 9 Juni 1980, Umur 39 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 5103050408800006; Ni Luh Sri Wahyuni, Perempuan, Tempat tanggal lahir Badung 23 Januari 1980, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Keduanya bertempat tinggal di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 70 X Lingkungan Penyarikan Benoa yang selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Elisabeth Yani Wati, SH., Advokat/Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Sudirman VII Gang III No. 14 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Reg No: 3434/Daf/2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Kuasa Para Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Desember 2019, dengan Register Nomor : 1177/Pdt.P/2019/PN Dps yang isi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami yang telah melangsungkan perkawinan secara Sah menurut agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000031/2009 tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama I MADE DEO SAPUTRA DINATA, laki-laki, lahir di Mangupura pada tanggal 20 April 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7386/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 7 Penetapan No. 1177/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

(Fotocopy terlampir)

- Bahwa pada saat anak Pemohon berumur 6 (enam) Tahun sering sakit-sakitan setelah dibawa berobat ke Dokter tetap dinyatakan tidak ada penyakit setelah Para Pemohon menanyakan ke Orang pintar maka dikatakan bahwa nama anak kami I MADE DEO SAPUTRA DINATA tidak cocok dan orang pintar tersebut menyarankan nama anak kami harus diganti;
- Bahwa kami bersama keluarga besar sudah sepakat ingin mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya bernama I MADE DEO SAPUTRA DINATA diganti menjadi I MADE DEO SAPUTRA ;
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran masih tercantum nama anak pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa oleh karena perubahan nama anak pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta maka kiranya Yth Pengadilan dapat mengabulkan permohonan para pemohon

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : I MADE DEO SAPUTRA DINATA diganti menjadi I MADE DEO SAPUTRA
- Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut yaitu : I MADE DEO SAPUTRA DINATA diganti menjadi I MADE DEO SAPUTRA pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau : Pemohon mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Hal 2 dari 7 Penetapan No. 1177/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa

Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7386/2013 atas nama I Made Deo Saputra Dinata yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.000031/2009, antara I Ketut Wira dengan Ni Luh Sri Wahyuni, tertanggal 5 Januari 2009 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103050908800006 atas nama I Ketut Wira, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103056301800004 atas nama Ni Luh Sri Wahyuni, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.5103051508110016, atas nama I Ketut Wira, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan semua bukti surat Para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I Made Watra, S.Sos, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah Sepupu saksi;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Januari 2007;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon mempunyai dua orang anak dan anak kedua para pemohon diberi nama I MADE DEO SAPUTRA DINATA, lahir di Mangupura, pada tanggal 20 April 2011;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula I MADE DEO SAPUTRA DINATA diganti menjadi I MADE DEO SAPUTRA;
 - Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering rewel, tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umur dan sakit-sakitan;
 - Bahwa para Pemohon menanyakan kepada orang yang mengerti atau mengetahui arti dan makna sebuah nama serta disesuaikan dengan hari kelahirannya disuruh mengganti nama anak para Pemohon;
 - Bahwa setelah diganti namanya anak para Pemohon tidak pernah lagi rewel dan sakit-sakitan;
 - Bahwa yang memilih nama I MADE DEO SAPUTRA adalah keluarga

Hal 3 dari 7 Penetapan No. 1177/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

- Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut;
- 2. Saksi Ni Made Suratiningsih, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah Sepupu saksi ;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Januari 2007;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon mempunyai dua orang anak dan anak kedua para pemohon diberi nama I MADE DEO SAPUTRA DINATA, lahir di Mangupura, pada tanggal 20 April 2011;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula I MADE DEO SAPUTRA DINATA diganti menjadi I MADE DEO SAPUTRA;
 - Bahwa yang dihilangkan Dinata saja;
 - Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering rewel, tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umur dan sakit-sakitan;
 - Bahwa para Pemohon menanyakan kepada orang yang mengerti atau mengetahui arti dan makna sebuah nama serta disesuaikan dengan hari kelahirannya disuruh mengganti nama anak para Pemohon;
 - Bahwa setelah diganti namanya anak para Pemohon tidak pernah lagi rewel dan sakit-sakitan;
 - Bahwa yang memilih nama I MADE DEO SAPUTRA adalah keluarga
 - Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Kuasa para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 4 dari 7 Penetapan No. 1177/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari para Pemohon adalah mengganti nama anaknya dari I MADE DEO SAPUTRA DINATA menjadi I MADE DEO SAPUTRA dan untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran harus mendapatkan penetapan Pengadilan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Januari 2007, anak kedua Para Pemohon bernama I MADE DEO SAPUTRA DINATA, lahir di Mangupura, pada tanggal 20 April 2011;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan karena para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang semula I MADE DEO SAPUTRA DINATA diganti menjadi I MADE DEO SAPUTRA;
- Bahwa alasan para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anak para Pemohon sering rewel, tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umur dan sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang yang mengerti atau mengetahui arti dan makna sebuah nama serta disesuaikan dengan hari kelahirannya disuruh mengganti nama anak para Pemohon;
- Bahwa setelah diganti namanya anak para Pemohon tidak pernah lagi rewel dan sakit-sakitan;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dengan pergantian nama tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pergantian nama anak para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama tersebut di kabulkan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan perubahan namanya semula I MADE DEO SAPUTRA DINATA menjadi I MADE DEO SAPUTRA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Hal 5 dari 7 Penetapan No. 1177/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, maka sangat patut dan beralasan permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini sudah patut menjadi beban Para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

- MENETAPKAN -

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : I MADE DEO SAPUTRA DINATA diganti menjadi I MADE DEO SAPUTRA;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut yaitu : I MADE DEO SAPUTRA DINATA diganti menjadi I MADE DEO SAPUTRA pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp.96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh Angeliky Handajani Day,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Komang Novi Priastuti

Hal 6 dari 7 Penetapan No. 1177/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspiadewi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti ;

H a k i m,

I Km Novi Priastuti P.D., S.H.

Angeliky Handajani Day,SH.MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran,Rp. 30.000.-
- Biaya prosesRp. 50.000.-
- MeteraiRp. 6.000.-
- JumlahRp.96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 7 Penetapan No. 1177/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)